



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Rental, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, tanggal 02 Februari 2017 M, berepatan dengan 5 Jumadil ula 1438 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Agama Distrik X, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: X Tertanggal 02 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Jayapura, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawandalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus Duda ditinggal cerai dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Februari tahun 2022 yang dikarenakan:
 - a. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh kedua orang tua Penggugat, dikarenakan hal tersebut sehingga Tergugat sering menanyakan kepada Penggugat dengan mengatakan kapan kedua orang tua Penggugat bisa menerima Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat;
 - b. Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti wanita malama kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2022, dimana Penggugat Pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Wisnu Idradi, S.H.I., M.H.I. penetapan nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Stn, sesuai dengan laporan hakim mediator tertanggal 13 Juli 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah mendapatkan penjelasan mengenai ber perkara secara elektronik oleh Hakim, kemudian Tergugat menyatakan sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya secara elektronik;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita 1;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita 2 dan Tergugat menambahkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos Kota Jayapura, selama kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat di X selama 4 tahun, selanjutnya pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali ke Jayapura bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita 3;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita 4, akan tetapi Tergugat menjelaskan bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak kembar laki- laki, akan tetapi setelah di lahirkan, 2 jam kemudian anak- anak tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Yowari;
5. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita 5 sebagian. Benar ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Februari tahun 2022;
 - a. Benar, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh kedua orang tua Penggugat, dikarenakan hal tersebut sehingga Tergugat sering menanyakan kepada Penggugat dengan mengatakan kapan kedua orang tua Penggugat bisa menerima Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk meminta restu kepada orangtua Penggugat melalui kerukunan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Sulawesi Selatan akan tetapi setelah 3 kali di mediasi selalu gagal,
Bapak Penggugat sering meneror Tergugat;

- b. Benar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti wanita malam kepada Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah dan tidak menyiapkan makanan buat Tergugat;

6. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita 6, akan tetapi Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak mau hidup susah dengan Tergugat, padahal selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat selalu datang dan memberi amplop sebanyak 5 kali kepada Penggugat yang masing-masing isi amplopnya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya 2 amplop yang di terima Penggugat sedangkan yang 3 amplop di lempar keluar rumah dan hendak di bakar oleh Penggugat padahal Tergugat sudah susah payah untuk mencari uang tersebut;

7. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat posita 7, 8 dan 9;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyangkal semua dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada posita 6 pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, memang benar Tergugat selalu datang dan memberi amplop sebanyak 5 kali kepada Penggugat akan tetapi isinya tidak sesuai masing-masing isi amplopnya hanya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja;
3. Bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang disangkal oleh Penggugat dalam repliknya;
2. Bahwa pada posita 6 Tergugat tetap dengan Jawaban Tergugat, Bahwa Tergugat memberi amplop sebanyak 5 kali kepada Penggugat yang masing- masing isi amplopnya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 3 amplop di lempar keluar rumah dan hendak di bakar oleh Penggugat;
3. Bahwa pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: X, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik X, Kota Jayapura, Nomor X. Tanggal 02 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan driver Ninja Expres, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, saksi tidak tahu secara langsung permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di restui oleh orangtua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Penggugat menunjukkan kepada saksi isi pesan dari Tergugat yang mengatakan Penggugat "kupu- kupu malam"
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak Keluarga dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat kawin lari;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan mengatakan Penggugat "kupu- kupu malam";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan pihak Keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, cukup;

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan Penggugat, serta menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. selaku Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 13 Juli 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan dengan mengemukakan alasan-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah dalil alasan-alasan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam jawabannya, Tergugat mengaku tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 313 Rbg Jo. Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2014;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, serta saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh kedua orang tua Penggugat selain itu ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti wanita malam kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Februari 2017 namun belum dikaruniai seorang orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat restu dari keluarga Penggugat, selain itu Tergugat pernah mengucap kata-kata kasar yaitu "kupu-kupu malam" kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn



Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)